



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2017/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kab. Pinrang, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat di Kab. Pinrang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bahtiar, SH dan Bakri Remmang, SH, berdasarkan surat kuasa Nomor 130/SK/2016/PA Prg. tanggal 25 Oktober 2016, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang Nomor 816/Pdt.G/2016/PA Prg, tanggal 2 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1438 Hijriyah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 8 hal. Put. Nomor 66/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.....;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000.00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 816/Pdt.G/2016/PA Prg. tanggal 6 Maret 2017 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada Tanggal 9 Maret 2017;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 15 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Maret 2017;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Maret 2017 dan telah diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 30 Maret 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 April 2017;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk

Hal 2 dari 8 hal. Put. Nomor 66/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas pada tanggal 30 Maret 2017 kepada Pembanding dan Terbanding;

Bahwa pada tanggal 4 April 2017 Pembanding datang memeriksa berkas (*Inzage*) dan Terbanding diwakili oleh kuasanya Bahtiar, SH telah datang memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 5 April 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat dalam Perkara tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai *Persona Standi in Judicio*, oleh karenanya legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 816/Pdt. G/2016/PA Prg. tanggal 2 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1438 Hijriyah. dengan segala uraian pertimbangan hukum di dalamnya dan berita acara persidangan serta alat bukti dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam berita acara persidangan ternyata jawaban Tergugat mengandung gugat balik (rekonpensi), oleh karena itu komposisi putusan akan disusun dalam bentuk sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding mengenai proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 816/Pdt.G/PA Prg. tanggal 2 Maret 2017, maka Majelis Hakim

Hal 3 dari 8 hal. Put. Nomor 66/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam Konpensasi tersebut sepenuhnya dapat disetujui sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sering minum minuman keras, mabuk dan berjudi yang oleh Penggugat/Terbanding sering menasehati dan malahan dibalas dengan marah dan perkataan kasar yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat/Pembanding meninggalkan Penggugat/Terbanding sejak tahun 2012 dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya Tergugat/Pembanding sering minum minuman keras, mabuk dan berjudi yang berakibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya pisah tempat tinggal, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah pecah dan menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang sebagaimana maksud Bab I Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan fakta tersebut dapat diartikan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan adanya Tergugat/Pembanding sering minum-minuman keras, mabuk dan berjudi yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal, Tergugat/Pembanding yang meninggalkan tempat kediaman bersama, untuk hal tersebut Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak baik yang dilakukan dalam sidang maupun dengan melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, disamping daripada itu berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dari kedua belah pihak

Hal 4 dari 8 hal. Put. Nomor 66/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat disimpulkan, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah pecah, mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam hal ini mengajukan memori banding dan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 816/Pdt.G/2016/PA Prg. dalam konpensi yang intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, mengenai proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum dan putusan dalam rekonsensi Pengadilan Agama Pinrang Nomor 816/Pdt.G/2016/PA Prg. tanggal 2 Maret 2017, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam rekonsensi tersebut sepenuhnya dapat disetujui, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun Penggugat Rekonsensi/Tergugat/Pembanding dalam gugatan rekonsensinya yang mendalilkan telah memberikan uang kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat/Terbanding sebanyak Rp 57.000.000.00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan oleh Tergugat rekonsensi mengakui kalau sering menerima uang dari Penggugat rekonsensi, namun jumlahnya tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat rekonsensi dan oleh Tergugat rekonsensi menganggap uang pemberian tersebut merupakan biaya anak mereka yang bernama Rehan Pratama;

Hal 5 dari 8 hal. Put. Nomor 66/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding dalam membuktikan dalil gugatannya telah mendatangkan seorang saksi yang menjelaskan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding pernah datang kepada saksi meminjam uang sebanyak Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding tidak menjelaskan kepada saksi uang tersebut untuk apa/siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya uang pinjaman tersebut kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat wajar jika Pengadilan tingkat pertama menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan pula keberatan dalam memori banding mengenai gugatan rekonpensinya yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan mengenai keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengalihkan uang pemberian tersebut merupakan uang nafkah kepada istri dan anak karena selama pisah tempat tinggal Tergugat/Pembanding tidak menafkahi Penggugat/Terbanding bersama anaknya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat nafkah tersebut tetap menjadi kewajiban Tergugat/Pembanding sebagai suami, hal tersebut sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 816/Pdt.G/2016/PA Prg. Tanggal 2 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan Tanggal 3 Jumadilakhir 1438 Hijriyah dapat dikuatkan;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua

Hal 6 dari 8 hal. Put. Nomor 66/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 816/Pdt.G/2016/ PA Prg. tanggal 2 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1438 Hijriyah. yang dimohonkan banding;
- Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Sudirman, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H. Sahabuddin, SH. dan Dra. Hj. Hasnah Munggu, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 66/Pdt.G/2017/PTA Mks. tanggal 28 April 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Sahabuddin, SH.

Drs. Sudirman.

ttd

Dra. Hj. Hasnah Munggu.

Hal 7 dari 8 hal. Put. Nomor 66/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abd. Hamid, SH.,MH.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000.00

Redaksi : Rp 5.000.00

Meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal 8 dari 8 hal. Put. Nomor 66/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)